



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan laboratorium, perlu pengelolaan laboratorium di lingkungan Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana UB yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Laboratorium adalah perangkat penunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi.
8. Kepala Laboratorium adalah dosen, pejabat fungsional lainnya, atau tenaga profesional yang memimpin Laboratorium dan keahliannya telah memenuhi persyaratan.
9. Pranata Laboratorium yang selanjutnya disingkat PL adalah jabatan fungsional tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium yang diduduki pegawai tetap dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

10. Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang membantu tugas kepala laboratorium dalam pengelolaan laboratorium setelah memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.

BAB II

LABORATORIUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UB.
- (2) Selain Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UB terdiri atas:
 - a. bengkel;
 - b. studio; atau
 - c. istilah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal UB.

Bagian Kedua

Jenis Laboratorium

Pasal 3

Laboratorium di UB terdiri atas:

- a. Laboratorium pendidikan;
- b. Laboratorium riset; dan
- c. Laboratorium layanan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Tugas Utama

Pasal 4

- (1) Laboratorium pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berkedudukan di Fakultas, SPUB, dan/atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama di bawah koordinasi wakil rektor yang membidangi akademik.
- (2) Laboratorium riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berkedudukan di UB, Fakultas, SPUB, dan/atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama di bawah koordinasi wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (3) Laboratorium layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berkedudukan di UB dan/atau Fakultas.
- (4) Laboratorium layanan yang berkedudukan di UB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah pengelolaan wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.

- (5) Laboratorium layanan yang berkedudukan di Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai standar yang ditentukan oleh UB dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Laboratorium layanan yang berkedudukan di Fakultas bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan menggunakan sistem informasi laboratorium terpadu.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit tentang:
 - a. nama dan spesifikasi alat;
 - b. tempat;
 - c. pengguna;
 - d. cara menggunakan;
 - e. cara mengakses dan jadwal penggunaan alat; dan
 - f. penanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Laboratorium pendidikan mempunyai tugas dan aktivitas dalam pelayanan fungsi dasar pendidikan dengan membantu dan memfasilitasi praktikum mahasiswa.
- (2) Laboratorium riset mempunyai tugas dan aktivitas dalam memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi.
- (3) Laboratorium layanan mempunyai tugas dan aktivitas untuk memberikan pelayanan pengujian, desain atau pengembangan produk, kalibrasi, dan layanan lainnya.

Bagian Keempat

Penamaan

Pasal 7

- (1) Laboratorium pendidikan yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi nama dengan awalan Laboratorium Pendidikan.
- (2) Laboratorium riset yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberi nama dengan awalan Laboratorium Riset.
- (3) Laboratorium Layanan yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberi nama dengan awalan Laboratorium Layanan.

BAB III
LABORATORIUM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Laboratorium pendidikan mempunyai tugas menunjang kegiatan pengajaran dan pendidikan perguruan tinggi dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep atau teori melalui kegiatan praktikum yang terstruktur sesuai silabus mata kuliah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan intuisi dan pemahaman mahasiswa tentang aplikasi konsep atau teori;
 - b. mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang penerapan metodologi ilmiah;
 - c. mengembangkan psikomotorik mahasiswa untuk mencapai keterampilan atau kompetensi tertentu untuk melengkapi kemampuan kognitif;
 - d. mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemodelan, melaksanakan praktikum, dan kemampuan menganalisis data, serta kemampuan mengambil kesimpulan; dan
 - e. merancang dan mengelola tatalaksana praktikum berdasarkan materi dalam silabus mata kuliah.
- (3) Penyelenggara Laboratorium pendidikan melaporkan tugas dan fungsi kepada Dekan secara berkala.

Pasal 9

Laboratorium pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan pelaksanaan praktikum Fakultas, SPUB, dan/atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama.

Bagian Kedua

Penyelenggara Laboratorium Pendidikan

Pasal 10

- (1) Laboratorium pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (2) Kepala laboratorium pendidikan merupakan dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium dapat dibantu oleh PL.
- (4) Kepala Laboratorium dapat mengusulkan pengangkatan Asisten Laboratorium kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama.

- (5) Asisten Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari mahasiswa sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, atau doktor yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh departemen dan wajib mengikuti pembekalan pelaksanaan praktikum dan pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum ditugaskan.

Bagian Ketiga

Syarat dan Prosedur Pembentukan Laboratorium

Pasal 11

Syarat Pembentukan Laboratorium pendidikan pada Fakultas, Direktur SPUB, atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama yaitu:

- a. Laboratorium pendidikan pada Fakultas, Direktur SPUB, atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama dibentuk jika mendukung penyelenggaraan mata kuliah, yang mempunyai kegiatan praktikum terstruktur sesuai silabus; dan
- b. Kegiatan praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. bagian tidak terpisahkan dari metode pembelajaran suatu mata kuliah dan dilaksanakan secara terstruktur untuk mencapai target capaian pembelajaran sesuai kurikulum; dan/atau
 2. merupakan kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan mahasiswa secara mandiri tanpa didampingi oleh Kepala Laboratorium, Dosen Pengampu, Pranata Laboratorium, atau Asisten Praktikum.

Pasal 12

- (1) Pengusulan pembentukan laboratorium pendidikan pada Fakultas, Direktur SPUB, atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama dapat dilakukan oleh Kepala Departemen atau Ketua Program Studi pada SPUB atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama atau wakil dekan, wakil direktur SPUB, atau wakil direktur Program Studi di Luar Kampus Utama yang membidangi akademik kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama kepada Rektor.
- (3) Persetujuan pembentukan laboratorium pendidikan pada Fakultas, SPUB, atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penggabungan, Pemisahan, dan Penutupan Laboratorium

Pasal 13

Prosedur penggabungan, pemisahan dan/atau penutupan laboratorium dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan usulan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium di Fakultas kepada Rektor;

- b. Rektor menetapkan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium.

BAB IV

LABORATORIUM RISET

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 14

- (1) Laboratorium Riset mempunyai tugas menunjang kegiatan riset dan inovasi perguruan tinggi dalam rangka memperdalam dan mengembangkan konsep atau teori melalui kegiatan riset dan inovasi.
- (2) Laboratorium Riset dapat dibagi menjadi:
 - a. laboratorium di bawah pengelolaan Fakultas, SPUB, atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama, yang dinamai dengan awalan Laboratorium Riset; dan
 - b. laboratorium di bawah pengelolaan Universitas, yang dinamai Laboratorium Riset Terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium riset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu dan memfasilitasi riset dan inovasi;
 - b. memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi yang melibatkan keilmuan monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kepada Dekan, Direktur SPUB, Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama, dan/atau wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.

Pasal 15

- (1) Kewenangan laboratorium riset yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan pada laboratorium riset sesuai dengan pasal 14.
- (2) Laboratorium riset memberikan fasilitas riset kepada sivitas akademika UB dan pihak lain yang memiliki kerja sama penelitian dengan sivitas akademika UB.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Laboratorium Riset

Pasal 16

- (1) Laboratorium Riset di bawah pengelolaan Fakultas, SPUB, atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggungjawab kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (2) Laboratorium Riset Terpadu di bawah pengelolaan Universitas dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab kepada wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (3) Kepala laboratorium Riset merupakan dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor yang mengatur syarat jabatan tugas tambahan.

- (4) Kepala Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Dosen dan/atau Pranata Laboratorium.

Bagian Ketiga

Syarat dan Prosedur Pembentukan Laboratorium

Pasal 17

Pembentukan Laboratorium Riset pada Fakultas, SPUB atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama dapat dilakukan sesuai dengan rencana induk riset dengan:

- a. persetujuan senat akademik Fakultas; atau
- b. persetujuan wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi untuk SPUB atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama.

Pasal 18

- (1) Pengusulan pembentukan Laboratorium Riset pada Fakultas harus mendapat rekomendasi dari Kepala Departemen, melalui mekanisme rapat departemen, dengan disetujui oleh wakil dekan yang membidangi akademik, atau atas pertimbangan khusus Dekan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor oleh Dekan setelah mendapat persetujuan dari senat akademik fakultas.
- (3) Usulan pembentukan Laboratorium Riset pada SPUB atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama diajukan oleh Direktur SPUB atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama kepada Rektor setelah mendapat persetujuan wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (4) Persetujuan pembentukan Laboratorium riset pada Fakultas, SPUB, atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penggabungan, Pemisahan, dan Penutupan Laboratorium

Pasal 19

- (1) Prosedur penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium Riset pada Fakultas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Departemen mengusulkan kepada Dekan dengan persetujuan Wakil dekan yang membidangi akademik;
 - b. Dekan mengajukan usulan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium Riset kepada Rektor setelah mendapat persetujuan senat akademik fakultas; dan
 - c. Rektor menetapkan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium.
- (2) Prosedur penggabungan, pemisahan dan penutupan Laboratorium Riset pada SPUB atau unit pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Direktur SPUB atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama mengajukan usulan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium Riset kepada wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi;

- b. Dalam hal wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur SPUB atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama mengajukan usulan penggabungan, pemisahan dan penutupan Laboratorium kepada Rektor; dan
- c. Rektor menetapkan penggabungan, pemisahan dan penutupan Laboratorium.

BAB V

LABORATORIUM LAYANAN

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan kewenangan

Pasal 20

- (1) Laboratorium layanan mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan umum secara profesional baik kepada sivitas akademika maupun masyarakat umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium layanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyediakan layanan pelatihan, konsultasi, dan pengujian untuk sivitas, instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri; dan/atau
 - b. menyediakan layanan kalibrasi peralatan laboratorium untuk internal UB, instansi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri
- (3) Laboratorium layanan dikelola dengan mengandalkan profesionalitas layanan uji analisis, dan kalibrasi peralatan berdasarkan ISO 17025 dan/atau standar laboratorium lainnya yang diacu pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 21

Kewenangan laboratorium layanan yaitu mengelola pelaksanaan uji dan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bagi pengguna secara profesional.

Bagian Kedua

Organisasi Laboratorium

Pasal 22

- (1) Laboratorium Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berasal dari dosen, pejabat fungsional lainnya, atau tenaga profesional.
- (2) Kepala Laboratorium Layanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh dosen, pejabat fungsional lainnya, Tenaga Kependidikan, dan/atau tenaga profesional.

Bagian Ketiga
Pembentukan Laboratorium Layanan UB

Pasal 23

- (1) Laboratorium Layanan dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pembentukan laboratorium layanan UB ditetapkan oleh Rektor melalui Peraturan Rektor.

BAB VI

PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 24

- (1) Setiap laboratorium wajib menjamin kualitas organisasi dan pelaksanaan analisis.
- (2) Setiap jenis laboratorium berkewajiban untuk melakukan Audit Internal Mutu Laboratorium dan/atau akreditasi pengelolaan laboratorium disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.
- (3) Laboratorium Riset wajib melaksanakan manajemen laboratorium dengan standar *Good Laboratory Practices* (GLP) .
- (4) Laboratorium Layanan wajib melaksanakan kalibrasi peralatan secara berkala sesuai dengan ketentuan dokumen ISO 17025 dan/atau standar akreditasi yang diacu pada tingkat nasional dan internasional.

BAB VII

PENGELOLAAN ASET DAN FASILITAS BERSAMA

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 25

- (1) Laboratorium membuat rencana kebutuhan alat dan bahan dengan mengacu pada program tahunan Laboratorium dengan persetujuan Dekan atau Rektor.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa Laboratorium dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Universitas.

Pasal 26

- (1) Pengadaan barang/jasa laboratorium dapat dilaksanakan secara terpusat melalui Gudang Laboratorium Terpadu.
- (2) Gudang laboratorium terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan:
 - a. perencanaan kebutuhan barang/jasa;
 - b. penyediaan fasilitas barang/jasa; dan
 - c. penyediaan informasi ketersediaan barang/jasa melalui sistem informasi.
- (3) Pengadaan barang/jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Bahan dan Peralatan Laboratorium

Pasal 25

- (1) Setiap laboratorium menyediakan bahan habis pakai dan peralatan Laboratorium yang cukup untuk kegiatan masing-masing Laboratorium yang dikelola.
- (2) Laboratorium wajib mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Penggunaan Fasilitas Bersama

Pasal 27

- (1) Setiap Laboratorium sesuai dengan kemampuannya mengusahakan kerjasama dengan Laboratorium lain dalam penggunaan peralatan Laboratorium untuk keperluan layanan Penelitian dan/atau praktikum baik yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin.
- (2) Untuk keperluan berbagi fasilitas, setiap Laboratorium wajib memberikan informasi mengenai kapasitas dan ketersediaan peralatan secara berkala dan mutakhir melalui sistem informasi.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pendanaan Laboratorium

Pasal 28

Sumber pendanaan operasional Laboratorium dibebankan dengan cara:

- a. Laboratorium Pendidikan yang melayani praktikum dari beberapa Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama;
- b. Laboratorium Riset yang melayani riset, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas, SPUB, Program Studi di Luar Kampus Utama, dan/atau Laboratorium Riset Terpadu;
- c. Laboratorium Layanan yang melayani jasa analisis dan kalibrasi peralatan, pendanaan operasional dibebankan pada Laboratorium Layanan Terpadu; atau
- d. Laboratorium dapat memperoleh dana dari hasil kegiatan pelayanan, penelitian, dan kerja sama dengan mitra sesuai dengan peraturan keuangan Universitas.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 29

Tarif pelaksanaan dan pelayanan serta jasa untuk laboratorium Riset dan laboratorium layanan ditentukan dengan Peraturan Rektor tentang tarif layanan dan jasa laboratorium.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Jenis Laboratorium yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Rektor ini difungsikan sebagai Laboratorium hybrid paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (2) Laboratorium yang sudah ada pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan, masih tetap diakui keberadaan sepanjang masih memenuhi syarat pembentukan sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan Rektor ini.
- (3) Laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan pembentukan laboratorium berdasarkan peraturan Rektor ini, dievaluasi untuk dilakukan penggabungan, pemisahan, dan/atau penutupan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Laboratorium, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 15 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
15 Januari 2024 11:43
Verifikasi melalui:
<https://sco.su.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh:
Haru Permadi
15 Januari 2024 11:51
Verifikasi melalui:
<https://sco.su.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 10